

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PPS NAGARI MAGEK 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 68/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI MAGEK KECAMATAN KAMANG MAGEK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2010 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan pada BAB III poin B angka 1 huruf c dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS yang berasal dari Pegawai desa/Kelurahan atau sebutan lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walinagari Magek Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2020 tanggal 9 September 2020.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 905).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 66/PL.02.4-Kpt /1306/KPU-Kab/X/2020 ini diatur tentang :

Penetapan Jenis, Ukuran, Dan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

CATATAN : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2020
-Lampiran 2 Halaman